



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pemeliharaan dan Pengamanan Ternak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Peternakan dan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN TERNAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Peternakan Kabupaten Polewali Mandar.
5. Ternak adalah hewan piaraan yang terdiri dari kuda, sapi, kerbau, kambing, domba dan babi.
6. Pemilik ialah seseorang atau badan hukum tertentu yang secara hukum dapat berbuat sesuatu kegiatan atas peruntukan hewan ternak secara tertentu.
7. Pemeliharaan ternak adalah perlakuan khusus secara teknis oleh pemilik terhadap hewan/ternak besar dan kecil yang dimiliki dengan jalan memberi makanan, minuman, mengandangkan, mengembangbiakkan, mengobati bila sakit dan melakukan pencegahan terhadap penyakit hewan menular.
8. Penertiban ternak adalah mencegah ternak besar dan ternak kecil peliharaan, lepas dan berkeliaran di alam bebas yang dapat mengganggu lingkungan hidup, dengan jalan melakukan pemeliharaan, didaftar dan diberikan kartu ternak (KPT) dan dicap.
9. Rumah tahanan ternak adalah sebuah bangunan yang dibuat khusus sebagai tempat penahanan ternak besar atau kecil yang ditangkap oleh petugas yang ditunjuk apabila ternak tersebut lepas dan berkeliaran tanpa pengembala dan dapat mengganggu/merusak lingkungan hidup.
10. Ternak besar adalah sapi, kerbau dan kuda.
11. Ternak kecil adalah kambing, domba dan babi.

BAB II
BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN TERNAK

Pasal 2

Biaya pemeliharaan dan pengamanan ternak yang ditangkap dan telah ditahan pada rumah tahanan ternak sebagai berikut :

- a. ternak kecil sebesar Rp. 50.000,- per hari, akan digunakan untuk :
 1. biaya pakan dan kesehatan ternak sebesar Rp. 20.000,- per hari;
 2. biaya pengamanan ternak sebesar Rp. 20.000,- per hari; dan
 3. biaya pengangkutan ternak sebesar Rp. 10.000,-
- b. ternak besar sebesar Rp. 100.000,- per hari.
 1. biaya pakan dan kesehatan ternak sebesar Rp. 50.000,- per hari;
 2. biaya pengamanan ternak sebesar Rp. 30.000,- per hari; dan
 3. biaya pengangkutan ternak sebesar Rp. 20.000,-

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 September 2016

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 19 September 2016.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 20 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ISMAIL. AM.

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 20.

